

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA SPESIALIS

KLASIFIKASI INSTALASI SUBKLASIFIKASI INSTALASI MEKANIKAL KODE SUBKLASIFIKASI IN001 KODE KBLI 43291

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/S/IN001

Nomor Revisi : 1

Tanggal Penerbitan : 17 September 2024

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:
doe	flow	A. The state of th
Adi Gunawan, SE, SH	Ir. Ruslan Rivai, MM	Errika Ferdinata, ST, MM
Koordinator Sertifikasi	Ketua Komite Skema dan Banding	Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan



SKEMA SERTIFIKASI

SUBKLASIFIKASI INSTALASI MEKANIKAL (IN001) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	1 of 12

SPESIALIS

Daftar Isi Dokumen

1.	Pendahuluan	1
2.	Ruang Lingkup	1
3.	Prosedur Sertifikasi	1
	Data Permohonan Sertifikasi	
5.	Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian	2



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1 / 1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	2 of 12

SPESIALIS

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
1		Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya	Koordinator Sertifikasi	27 Februari 2025



SKEMA SERTIFIKASI

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1 / 1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	3 of 12

SPESIALIS

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan persubklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi:
 - 2.1.1. Bersifat SPESIALIS
 - 2.1.2. Klasifikasi INSTALASI
 - 2.1.3. Subklasifikasi INSTALASI MEKANIKAL

Kode KBLI 43291

Kode Sub-Klasifikasi IN001

2.1.4. Lingkup Pekerjaan mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalantapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.



SKEMA SERTIFIKASI

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	4 of 12

SPESIALIS

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah :

- Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifkasi
- 2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
- 3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
- 4. Data Keuangan
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggug Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
- 6. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

- 1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
- 2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
- 3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir
- 4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
- 5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
- Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian



SKEMA SERTIFIKASI

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	5 of 12

SPESIALIS

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Total Aset untuk Badan Usaha jasa konstruksi nasional (BUJKN/PMA) paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- Per Subklasifikasi.
 - 2. Total Aset untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing (KP-BUJKA) paling sedikit Rp. 10.000.000,- Per Subklasifikasi.
 - 3. Persyaratan Kemampuan keuangan sebagaimana di atur di angka 1 (satu) dan 2 (dua), harus melampirkan laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi oleh Kementrian Keuangan.
 - 4. Total Aset dihitung dari:
 - Aset Lancar
 - 2. Aset Tidak Lancar
 - 3. Aset Lainnya
 - 5. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
 - 6. Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
 - 7. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
 - 1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	6 of 12

- 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
- 3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut :

BUJK	TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Nasional/PMA	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang gualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. h. PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU
Kantor Perwakilan BUJKA	 a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.



SKEMA SERTIFIKASI

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1 / 1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	7 of 12

- f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang
 g. kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau
 ahli madya
 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk
 maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu)
 Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
 h. PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU
- 4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFI	BIDANG KEAHLIAN	
KASI SBU	PJTBU	PJSKBU
IN001	Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam Gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineersesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung	dalam Gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineersesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	8 of 12

8	atau	subklasifikasi	Teknik	atau	subklasifikasi	Teknik
r	mekar	nikal atau subkl	asifikasi	mekai	nikal atau subkl	asifikasi
t	teknik	lifting.		teknik	lifting.	

- 5. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
- 6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian table berikut:

No	Klasifikasi Tenaga	Subklasifikasi Tenaga Kerja	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
	Kerja Konstruksi	Konstruksi	Kode	Judul
1	Sipil	Gedung	IN001	Instalasi Mekanikal
			IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN007	Instalasi saluran air (plambing)
			IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN009	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN013	Instalasi Pemanas dan Geotermal
2	Mekanikal	Proteksi Kebakaran	IN001	Instalasi Mekanikal
		Nebakaiaii	IN013	Instalasi Pemanas dan Geotermal
3	Mekanikal	Transportasi dalam Gedung	IN001	Instalasi Mekanikal
4	Mekanikal		IN001	Instalasi Mekanikal



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	9 of 12

		Teknik Mekanikal	IN002	Instalasi Telekomunikasi
		IVIERAITIKAI	IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			IN005	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
			IN006	Instalasi Elektronika
			IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			IN013	Instalasi Pemanas dan Geotermal
			IN014	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
5	Mekanikal	Teknik Lifting	IN001	Instalasi Mekanikal

- 7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
- 8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk Kantor Perwakilan BUJKA.



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	10 of 12

SPESIALIS

2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIK	JENIS PERALATAN
ASI SBU	
IN001	concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding set, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, flat bed truck, scissor lift, telehandler, dan stringing machine.

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	crawler crane	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010
2	crew boat	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010
3	forklift	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010
4	formwork pier head	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010
5	gantry launcher	IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010
6	generator set	IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010
7	gondola	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN001, IN003, IN010



SKEMA SERTIFIKASI

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	11 of 12

8	hydraulic breaker	IN002, IN006, IN005, IN012, IN007,
		IN013, IN004, IN008, IN001, IN014,
		IN010
9	hydraulic drilling machine	IN002, IN006, IN005, IN012, IN007,
		IN013, IN004, IN008, IN001, IN014,
		IN010
10	ponton material supply	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011,
		IN007, IN013, IN001, IN014, IN010
11	tamping rammer	IN001
12	vibrating rammer	IN002, IN006, IN012, IN001
13	vibrating tamper	IN002, IN006, IN012, IN001
14	video camcorder	IN002, IN006, IN005, IN012, IN011,
	(handycam)	IN007, IN013, IN001, IN014
15	water tank truck	IN001

- 4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut;
 - 1. Penilaian Sertifikat ISO 37001 SMAP SMAP terdiri dari:
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
 - 2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition



SKEMA SERTIFIKASI

_		
	Nomor Bagian	Tidak ada
	Edisi / Revisi	1 / 1
	Tanggal Terbit	17 September 2024
	Berlaku sejak	27 Februari 2025
	Halaman	12 of 12

SPESIALIS

Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.

- 3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja
 - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP).

- 4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.
- 5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).
- 5.5. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - a. Hasil Penilaian Kesesuaian dan
 - b. Rekomendasi.